

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KADUHEJO
DENGAN
PENYULUH AGAMA ISLAM
Nomor : 0010/K.BT-02-19/HK.02.00/9/2024
Nomor :
T E N T A N G
SOSIALISASI PENGAWASAN MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD SYAHRONI**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo**
Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jalan Raya Pandeglang – Labuan KM.6 Kp. Rokoybarat Desa Sukasari
Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *Ust. Jamiludin*
Jabatan : *PAI*
Instansi : **PENYULUH AGAMA ISLAM**
Alamat : -

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PENYULUH AGAMA ISLAM** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya **SOSIALISASI PENGAWASAN MASYARAKAT** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya **SOSIALISASI PENGAWASAN MASYARAKAT** dengan cara sebagai berikut:

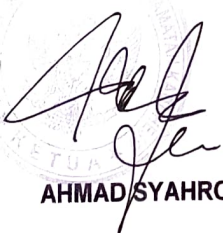
1. **PENYULUH AGAMA ISLAM** akan menjaga netralitas agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **PENYULUH AGAMA ISLAM** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan;
3. **PENYULUH AGAMA ISLAM** akan menindak tegas diwilayah Kecamatan Kaduhejo yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **PENYULUH AGAMA ISLAM** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** jika didapati **ASN/Aparatur Pemerintah** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Kaduhejo



AHMAD SYAHRONI

PIHAK KEDUA
PENYULUH AGAMA ISLAM



Uu Jamsilani